



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj.Jumroh,**

Umur 73 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Beralamat di Dusun I RT 05/RW 02 Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprpto,SH, Anwar Gultom ,SH.,SKM, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Beo Timur Gg Sejahtera No. 1 Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa tanggal 20 September 2022, Nomor Register 315/P/S.KH/2022/PN.Sbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Susianah,**

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Desa Ujungsemi Dusun II RT 09/RW 03 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;

**2. H. Irwanto,**

Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Pilang Raya Puri Indah Regency Kapling 10 RT 04/RW 03, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;

**3. Kamaludin,**

Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Ujungsemi Dusun II RT 03/RW 04, Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;

**4. Afianah,**

Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Desa Ujungsemi Dusun II RT 13/RW 04, Kecamatan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr*



Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ,  
sebagai **Turut Tergugat I**;

**5. Moh. Hasbi,**

Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Weru  
Blok Sungapan RT 13/RW 03 Kecamatan Weru  
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , sebagai **Turut  
Tergugat II**;

**6. Ibnu Sholeh,**

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di  
Desa Ujungsemi Dusun III RT 22/RW 06  
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Jawa  
Barat , sebagai **Turut Tergugat III**;

Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ade Purnama, SH, MH., 2. Mohamad Rezzaharta Wiharta, SH., CLA., 3. Salman Syafriadi Manalu, SH. Kesemuanya adalah Advokat pada Law Firm Integra Indonesia yang beralamat di Kantor Pusat Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav.1-2 Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022, Nomor Register 316/P/S.KH/2022/PN.Sbr, selanjutnya disebut **Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di desa ujung semi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon pernah hidup sepasang suami-istri bernama ASMU'I alias H.MASKUR dengan Ny.SUNI, ASMU'I alias H.MASKUR meninggal dunia pada tanggal 26 November 1995, sedangkan Ny.SUNI masih hidup sampai sekarang.
2. Bahwa pasangan suami-istri ASMU'I alias H.MASKUR dengan Ny.SUNI dikaruniai satu anak perempuan yakni : H.JUMROH (Penggugat) Hal ini berdasarkan putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr*



Sumber Register Perkara No: 400/Pdt.P/2018 /PA.Sbr yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2018.

3. Bahwa semasa hidup ASMU'I alias H.MASKUR setelah dikaruniai anak perempuan yakni Penggugat, kemudian Cerai dengan Ny.SUNI, dan ASMU'I alias H.MASKUR menikah siri dengan Hj.ZAHROH, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SURYANI yang sekarang sudah meninggal dunia (Ayah dari Tergugat I sampai Tergugat III, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III).
4. Bahwa sepeninggal ASMU'I alias H.MASKUR meninggalkan Harta Waris, namun Penggugat sebagai Ahli Waris Tunggal sama sekali tidak menikmatinya, justru semuanya dikuasai oleh Keturunan Istri Kedua dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR, padahal pernikahan antara ASMU'I alias H.MASKUR dengan H.ZAHROH tidak tercatat menurut Negara, dan dalam hal ini penggugat hanya menggugat sebagian dari seluruh Harta Waris yang ada, yakni berupa :
  - a. Sebidang tanah sawah letter C-560, Persil nomor : 78-S, Luas : 0344 d.a. terletak di Blok Pelayangan Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : tanah milik Guru Ipin
    - Sebelah timur : saluran pembuangan
    - Sebelah selatan : tanah milik Rasidi
    - Sebelah barat : selokan AirTanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-I
  - b. Sebidang tanah sawah letter C-560, Persil nomor : 116-S, Luas : 0634 d.a. terletak di Blok Pelayangan Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : tanah milik Busro
    - Sebelah timur : jalan desa ujungsemi
    - Sebelah selatan : tanah milik H. Abdullah
    - Sebelah barat : tanah milik MukriTanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-II
  - c. Sebidang tanah sawah letter C-560, Persil nomor : 117-S, Luas : 0093 d.a. terletak di Blok Sibahak Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : saluran pembuangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik H.Masykur
- Sebelah selatan : tanah milik Mukri
- Sebelah barat : saluran pembuangan

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-III

d. Sebidang tanah sawah letter C-560, Persil nomor : 57-S, Luas : 0351

d.a. terletak di Blok Siwatu Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Kersila
- Sebelah timur : jalan tanggul
- Sebelah selatan : tanah milik H.Tasma
- Sebelah barat : selokan air

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-IV

e. Sebidang tanah sawah letter C-918, Persil nomor : 77-S, Luas : 4170

m<sup>2</sup> terletak di Blok Pelayangan lor Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Kamariyah
- Sebelah timur : selokan air
- Sebelah selatan : tanah milik Samawi
- Sebelah barat : saluran pembuangan air

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-V

f. Sebidang tanah sawah letter C-560, Persil nomor : 68-S, Luas : 0141

m<sup>2</sup> terletak di Blok pondok Encunng Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan panggul
- Sebelah timur : tanah milik Burhanudin
- Sebelah selatan : tanah milik Satimi Nurti
- Sebelah barat : tanah milik H.Tasma

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, maka selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa-VI.

5. Bahwa sepeninggal ASMU'I alias H.MASKUR pada tahun 1995 harta tersebut pada Posita angka 4 yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat sebagai Ahli waris Tunggal dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR namun kenyataanya tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat III, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III membiarkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr



tanpa memperingatkan kepada Tergugat I sampai Tergugat III padahal Tergugat I sampai Tergugat III maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III sudah menguasai dan menikmati harta waris diluar yang diajukan Gugatan oleh Penggugat.

6. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat III yang jelas sudah mengetahui objek sengketa (Posita angka 4) adalah bukan Hak nya melainkan Hak Penggugat, namun Tergugat I sampai Tergugat III tetap menguasai tanpa hak, demikian juga perbuatan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III yang melakukan pembiaran tanpa mengingatkan saudaranya, maka dengan demikian baik perbuatan Tergugat I sampai Tergugat III maupun perbuatan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat.
7. Bahwa penguasaan objek Sengketa I-VI tanpa Hak oleh Tergugat I sampai Tergugat III, maka dihukum untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut segera tanpa syarat kepada Penggugat, jika perlu menggunakan Alat Negara.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat III serta perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III sangat merugikan Penggugat dan menguasai seluruh objek sengketa semenjak tahun 1995 sampai sekarang, dan menikmati hasil dari objek sengketa berupa padi yang bisa panen 1 (satu) tahun 2 (dua) kali dan sekali panen menghasilkan padi 5ton/50kwintal sedangkan harga padi per-kwintal adalah Rp.500 maka perbuatan Tergugat I sampai Tergugat III maupun Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa : Rp 500.000 x 5ton (50 kwintal) x 2 (dua) kali panen x 27 (dua puluh tujuh) tahun = Rp 1.350.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta)
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat I sampai Tergugat III maupun Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mengalihkan Ojek sengketa kepada Pihak ke 3, maka perlu diletakan sita Jaminan (Conservatoirr Beslagh) diatas objek tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber.
10. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan Akta Otentik maka wajar jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveorbaar Bij Voorraad) meskipun Tergugat I sampai Tergugat III maupun Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Turut Tergugat III melakukan upaya Hukum baik Banding maupun Kasasi serta Verzet.

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya pendekatan secara Kekeluargaan kepada Tergugat I sampai Tergugat III sama halnya Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III namun tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Penggugat ajukan Gugatan Melalui Pengadilan Negeri Sumber.

12. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III sama halnya Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III maka sepantasnyalah jika timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk menerima Gugatan Penggugat, memanggil para Pihak kemudian memeriksa dan mengadili yang Amar Putusanya berbunyi sebagai berikut :

(PRIMAIR)

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukumnya bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR, dan berhak menerima secara keseluruhan atas Harta Waris yang termuat pada Posita angkat 4.
3. Menyatakan menurut Hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III tidak berhak atas semua objek sengketa (Fide posita angka 4), dan merupakan penguasaan tanpa hak merampas hak Penggugat, serta melanggar Hukum.
4. Menyatakan menurut Hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III yang melakukan pembiaran atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Mengukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat segera tanpa syarat, jika perlu menggunakan alat Negara.
6. Menghukup kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III serta Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas hasil penguasaan seluruh objek sengketa semenjak tahun 1995 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.350.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta) Rupiah.

7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan diatas seluruh objek sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sumber atas seluruh objek sengketa adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan menurut Hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveorbaar Bij Voorraad), meskipun Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III maupun sampai dengan Turut Tergugat III melakukan upaya Hukum baik Banding, Kasasi, maupun Verzet.
9. Menghukum kepada Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III maupun sampai dengan Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

## SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Sumber khususnya Majelis Hakim Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andrey Sigit Yanuar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan Penggugat adalah Kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut)

Tentang gugatan Penggugat yang mempermasalahkan sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kini telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan : bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi Islam;

Bahwa para pihak dalam perkara aquo yaitu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III termasuk Penggugat adalah beragama Islam, dan sebelumnya penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu gugatan pertama perkara Nomor: 1307/Pdt.G/2017/PA.Sbr tertanggal 27 Pebruari 2017, Gugatan Kedua perkara Nomor : 2349/Pdt.G/2017/PA.Sbr tertanggal 17 April 2017, dan Gugatan yang ketiga perkara aquo Nomor :1027/Pdt.G/2018/PA.Sbr tertanggal 26 April 2018 dan dalam gugatan pertama yang kedua yang menjadi OBYEK SENGKETA 11 bidang berupa tanah maupun bangunan diatasnya, dan keputusan pengadilan agama Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, salah satu petitumnya meminta menetapkan penggugat sebagai ahli waris tunggal dari H. Asmu'i/H. Masykur (alm) maka Pengadilan Negeri sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena perkara aquo mempermasalahkan sengketa waris antar sesama orang Islam, yang mana sengketa semacam ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Bahwa dalam penggugat dalam gugatannya telah mempersoalkan masalah penguasaan tanpa hak atas harta peninggalan Almarhum H suryani bin H maskur yaitu orang tua dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III merupakan sengketa harta waris yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Sumber adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pengadilan Negeri sumber tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara gugatan aquo. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) maka Majelis Hakim dalam perkara gugatan aquo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri sumber tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan aquo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III mendalilkan bahwa Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Agama (Kopetensi Absolut ).

- Bahwa Gugatan Tergugat secara jelas dan terang bukan menggugat Pembagian Harta Waris, namun Penggugat mempermasalahkan Penguasaan Obyek Sengketa tanpa Hak.
- Bahwa Penggugat menyadari secara hukum, jika Pembagian Waris yang sama-sama Muslim otomatis ranahnya adalah melalui Pengadilan Agama.
- Bahwa Penggugat mengangkat Gugatan ke-Pengadilan Negeri Sumber karena Penggugat berkeyakinan Tergugat I s/d tergugat III dan Turut Tergugat I s/d turut tergugat III sama sekali tidak ada hubungan darah , dimana seluruh obyek sengketa yang tercantum pada posita angka 4 merupakan Harta Peninggalan H.Asmu'i alias H. Maskur dan Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Almarhum H. Amu'i alias H. Maskur sehingga sangat terbuka atas sengketa tersebut.
- Bahwa Penguasaan Tanpa Hak seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I s/d tergugat III dan dibiarkan oleh Turut Tergugat I s/d turut tergugat III sejak tahun 1996 adalah benar - benar Penguasaan Tanpa Hak, dimana yang seharusnya seluruh obyek sengketa tersebut menjadi Hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga tepat kiranya Penggugat menyelesaikan sengketa ini melalui Pengadilan Negeri Sumber.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III karena menguasai objek sengketa yang menurut dalil Penggugat objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang merupakan Ahli Waris Tunggal dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR dan berhak menerima secara keseluruhan atas Harta Waris yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan yang di ajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan alasan perkara aquo masuk dalam substansi gugatan waris yang mana Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni : Pasal 49 : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara Waris sebagaimana Pasal 49 huruf b. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr*



Menimbang, bahwa selain mengenai pengertian perkara Waris di atas, pasal 50 juga mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 di jelaskan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ASMU'I alias H.MASKUR dengan Ny.SUNI, kemudian Cerai dengan Ny.SUNI dan ASMU'I alias H.MASKUR menikah siri dengan Hj.ZAHROH, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SURYANI yang sekarang sudah meninggal dunia (Ayah dari Tergugat I sampai Tergugat III, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III), sepeninggal ASMU'I alias H.MASKUR meninggalkan Harta Waris, namun Penggugat sebagai Ahli Waris Tunggal sama sekali tidak menikmatinya, justru semuanya dikuasai oleh Keturunan Istri Kedua dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR, padahal pernikahan antara ASMU'I alias H.MASKUR dengan H.ZAHROH tidak tercatat menurut Negara dan dalam hal ini Penggugat hanya menggugat sebagian dari seluruh Harta Waris yang ada, yang mana sebagian harta waris dari ASMU'I alias H.MASKUR ini lah yang dijadikan sebagai **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan kembali kepada Petitum angka 2,3 dan 4 Penggugat yang mana Penggugat meminta untuk dinyatakan Ahli Waris Tunggal dari Almarhum ASMU'I alias H.MASKUR, dan berhak menerima secara keseluruhan atas Harta Waris, Penggugat juga meminta Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek tanpa hak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam gugatan Penggugat, telah ternyata Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III kesemuanya adalah beragama islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat memenuhi syarat ketentuan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf b yakni mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan pasal 50 yang mana substansi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik akan tetapi subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa karena objek dan subjek dalam perkara aquo merupakan sengketa hak milik para ahli waris maka secara mutlak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sumber menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni : Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.760.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** oleh kami, **Harry Ginanjar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Revolisa, S.H., M.H.** dan **Ranum Fatimah Florida, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Lukman Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Sumber pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

**Chandra Revolisa, S.H., M.H.**

ttd

**Ranum Fatimah Florida, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Harry Ginanjar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lukman Hakim, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp.	30.000,00;
2. Pemberkasan .....	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp.	1.590.000,00;
4. PNBP .....	: Rp.	70.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp.	10.000,00;
6. Materai .....	: Rp.	10.000,00;
Jumlah	: Rp	1.760.000,00;

( Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)